

# PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

Tanggal Efektif : 8 Maret 2012

Tanggal Mulai Penawaran : 21 Maret 2012



## REKSA DANA JISAWI PROGRESIF

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL- HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

**Reksa Dana JISAWI PROGRESIF** (selanjutnya disebut "**JISAWI PROGRESIF**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

**JISAWI PROGRESIF** bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar saham dan pasar uang dengan tingkat risiko yang dapat diterima. **JISAWI PROGRESIF** berusaha memperoleh tingkat imbal hasil yang optimal dengan risiko yang terukur dan likuid. **JISAWI PROGRESIF** mempunyai kebijakan untuk menempatkan portofolio ke dalam Efek yang bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang dan atau setara kas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan komposisi portofolio Efek sebagai berikut : minimum 80% dan maksimum 98% pada Efek bersifat ekuitas serta minimum 2% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya setara kas.

### PENAWARAN UMUM

PT JISAWI FINAS selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan **JISAWI PROGRESIF** secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan **JISAWI PROGRESIF** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dari Prospektus ini.

Pemegang Unit Penyertaan **JISAWI PROGRESIF** dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan, Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, maksimum 1% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 bulan sampai dengan 12 bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 bulan sejak tanggal pembelian, yang dihitung dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam **JISAWI PROGRESIF**. *Subscription fee* dan *redemption fee* dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

#### MANAJER INVESTASI



**PT Jisawi Finas**  
Pusat Niaga Duta Mas Blok A2/11  
Jl. RS.Fatmawati No. 39 Jakarta 12150  
Telepon : 021 - 72790308, 7202933  
Faxsimile: 021 - 72790309  
Website : [www.jisawi.co.id](http://www.jisawi.co.id)

#### BANK KUSTODIAN



**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
Plaza Mandiri, 22<sup>nd</sup> Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 - Jakarta 12190  
Telepon : 62-21 524 5170 / 5291 3135  
Faxsimile: 62-21 526 3602  
Website : [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)

**PENTING** : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III TENTANG MANAJER INVESTASI, BAB V TENTANG TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII TENTANG MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA DALAM PROSPEKTUS

#### **Manfaat dan Kemudahan Investasi**

*Nilai pembelian Investasi awal JISAWI PROGRESIF adalah Rp 200.000,- dan pembelian berikutnya adalah Rp 100.000, . Pembelian dapat dilakukan dengan sistem Installment.*

**UNTUK DIPERHATIKAN**

JISAWI PROGRESIF tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, keuangan, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam JISAWI PROGRESIF. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

<b>BAB</b>	<b>HALAMAN</b>
I. ISTILAH DAN DEFINISI.....	5
1.1. Reksa Dana .....	5
1.2. Reksa Dana Saham .....	5
1.3. Kontrak Investasi Kolektif.....	5
1.4. Manajer Investasi.....	5
1.5. Bank Kustodian .....	5
1.6. Agen Penjual.....	5
1.7. Bursa Efek .....	6
1.8. Efek.....	6
1.9. Portfolio Efek.....	6
1.10. Bukti Kepemilikan.....	6
1.11. Nilai Aktiva Bersih (NAB) JISAWI PROGRESIF.....	7
1.12. Nilai Pasar Wajar .....	7
1.13. Afiliasi.....	7
1.14. OJK (Otoritas Jasa Keuangan).....	7
1.15. Efektif .....	8
1.16. Pemodal .....	8
1.17. Formulir Profil Pemodal .....	8
1.18. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan .....	8
1.19. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.....	8
1.20. Formulir Pemesanan Periodik.....	8
1.21. Hari Bursa .....	9
1.22. Hari Kalender.....	9
1.23. Hari Kerja .....	9
1.24. Penawaran Umum.....	9
1.25. Pernyataan Pendaftaran .....	9
1.26. Prospektus.....	9
1.27. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.....	10
1.28. Laporan Bulanan.....	10
1.29. Undang-Undang Pasar Modal.....	10
1.30. Lembaga Penilai Harga Efek .....	10
II. KETERANGAN MENGENAI JISAWI PROGRESIF.....	11
2.1. Pembentukan JISAWI PROGRESIF .....	11
2.2. Penawaran Umum.....	11
2.3. Tolok Ukur.....	11
2.4. Pengelola JISAWI PROGRESIF .....	11
2.5. Ikhtisar Keuangan Singkat.....	14

III. MANAJER INVESTASI .....	15
3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi .....	15
3.2. Pengalaman Manajer Investasi .....	16
3.3. Pihak Yang Ter-Afiliasi dengan Manajer Investasi .....	16
IV. BANK KUSTODIAN .....	17
4.1. Keterangan Singkat Bank Kustodian .....	17
4.2. Pengalaman Bank Kustodian .....	17
4.3. Pihak yang Ter-Afiliasi dengan Bank Kustodian .....	18
V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI .....	19
5.1. Tujuan Investasi .....	19
5.2. Kebijakan Investasi .....	19
5.3. Batasan Investasi .....	19
5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan .....	21
VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTFOLIO JISAWI PROGRESIF .....	22
VII. PERPAJAKAN .....	26
VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....	28
8.1. Manfaat Investasi .....	28
8.2. Risiko Investasi .....	28
IX. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA .....	30
9.1. Biaya yang Menjadi Beban JISAWI PROGRESIF .....	30
9.2. Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi .....	30
9.3. Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan .....	31
9.4. Biaya Lain-Lain .....	31
9.5. Alokasi Biaya .....	32
X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	33
XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....	34
XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN .....	38
XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	57
13.1. Tata Cara Pembelian (Subscription) Unit Penyertaan .....	57
13.2. Minimum Pembelian Unit Penyertaan .....	58
13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan .....	58
13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan .....	59
13.5. Syarat-Syarat Pembayaran .....	59

13.6. Biaya Pembelian Unit Penyertaan .....	60
13.7. Persetujuan Manajer Investasi .....	60
13.8. Surat Konfirmasi Transaksi Pembelian Unit Penyertaan.....	60
<b>XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)</b>	
<b>UNIT PENYERTAAN .....</b>	<b>61</b>
14.1. Permohonan Penjualan Kembali (Redemption) Unit Penyertaan .....	61
14.2. Batas Minimum Penjualan Kembali (Redemption) dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.....	61
14.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan.....	62
14.4. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan .....	62
14.5. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan.....	63
14.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan .....	63
14.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.....	63
14.8. Surat Konfirmasi Transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan .....	63
<b>XV. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)</b>	
<b>UNIT PENYERTAAN JISAWI PROGRESIF.....</b>	<b>64</b>
15.1. Prosedur Pemesanan Unit Penyertaan .....	64
15.2. Prosedur Penjualan Kembali/Pelunasan Unit Penyertaan .....	65
<b>XVI. PENYEBARAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI, BROSUR DAN INFORMASI LAINNYA MENGENAI UNIT PENYERTAAN.....</b>	<b>66</b>



## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

Istilah dan Definisi dibawah ini merujuk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

#### **1.1 REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

#### **1.2 REKSA DANA SAHAM**

Reksa Dana Saham adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari aktivitya dalam Efek bersifat Ekuitas

#### **1.3 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.4 MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

#### **1.5 BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

#### **1.6. AGEN PENJUAL**

Agen Penjual adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana dalam hal ini REKSA DANA JISAWI PROGRESIF yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi sebagaimana diatur dalam kontrak penunjukan sebagaimana diatur dalam angka 10 Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IV.B.1,yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

## 1.7 BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka

## 1.8 EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP- 552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang dan Sertifikat Deposito baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

## 1.9 PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Reksa Dana JISAWI PROGRESIF.

## 1.10 BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.



Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

### **1.11 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) JISAWI PROGRESIF**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

### **1.12 NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

### **1.13 AFILIASI**

Afiliasi adalah :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; ;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.14 OJK**

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.15 EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM dan LK IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

### **1.16 PEMODAL**

Pemodal adalah institusi atau perorangan secara sendiri-sendiri yang akan membeli Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF.

### **1.17 FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah Formulir Profil Pemodal dan Data Nasabah asli yang disyaratkan untuk diisi dan ditanda tangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual JISAWI PROGRESIF yang memuat data dan informasi mengenai identitas pemodal serta profil risiko pemodal JISAWI PROGRESIF sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK No.V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, serta profil risiko pemodal JISAWI PROGRESIF sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana

### **1.18 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditanda tangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **1.19 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditanda tangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **1.20 FORMULIR PEMESANAN PERIODIK**

Formulir Pemesanan Periodik adalah Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana JISAWI PROGRESIF yang digunakan oleh calon pemodal untuk membeli Unit

Penyertaan secara periodik yang diisi dan ditandatangani oleh calon pemodal serta diajukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Periodik ini berlaku sejak ditandatangani oleh calon pemodal dan disampaikan kepada Manajer Investasi serta berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 12 bulan.

### **1.21 HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

### **1.22 HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

### **1.23 HARI KERJA**

Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### **1.24 PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.25 PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.26 PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

## **1.27 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam JISAWI PROGRESIF. Surat Konfirmasi Transaksi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF

## **1.28 LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang Unit Penyertaan
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan
- c. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan
- d. Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan
- e. Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), dan
- f. Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai :

- a. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode
- b. Tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan Jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode
- c. Rincian dari portfolio yang dimiliki, dan
- d. Rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada).

## **1.29 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **1.30 LEMBAGA PENILAI HARGA EFEK**

Lembaga Independen yang menjalankan perannya dalam menyediakan suatu acuan harga wajar atas obligasi guna memudahkan investor dalam memastikan nilai dari investasinya.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI JISAWI PROGRESIF**

#### **2.1 PEMBENTUKAN JISAWI PROGRESIF**

JISAWI PROGRESIF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana JISAWI PROGRESIF Nomor 55 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif”) antara PT Jisawi Finas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian.

#### **2.2 PENAWARAN UMUM**

PT Jisawi Finas selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif JISAWI PROGRESIF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.3 TOLOK UKUR**

Tolok Ukur kinerja JISAWI PROGRESIF adalah diukur berdasarkan perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam periode pengukuran yang sama

#### **2.4 PENGELOLA JISAWI PROGRESIF**

Pengelolaan Investasi JISAWI PROGRESIF akan ditangani oleh 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. KOMITE INVESTASI**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi dari waktu ke waktu sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi, terdiri dari :

**DR. J.H. Wirakotan**, Komisaris Utama PT Jisawi Finas, adalah Mantan Pengurus Dana Pensiun GKI dan selama lebih dari 30 tahun berpengalaman menjadi Pengurus Badan Kerjasama Dana Pensiun Kristen Indonesia serta memiliki Brevet Pendidikan Pengurus Dana Pensiun Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau memperoleh gelar Doktor of Ministry dari Christian Theological Seminary, Indianapolis, USA.

**Sri Astuti Rahayu, SH**, Komisaris PT Jisawi Finas adalah lulusan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Sejak tahun 1972 memulai kariernya sebagai kepala Bagian Personalia di Percetakan Satya Wacana – Semarang dan mulai tahun 1975 sampai dengan tahun 2000 bekerja di Bank Indonesia terakhir menjabat sebagai kepala Bagian Pengawasan Bank Swasta dan sampai akhir Januari 2010 menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun PGI – Jakarta.

#### b. **TIM PENGELOLA INVESTASI**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

**Sunggul Situmorang, SE**, Direktur Utama dan Ketua Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas, adalah Sarjana Akutansi dari STIE Bandung, sejak tahun 1988 memulai kariernya di beberapa perusahaan dengan jabatan Kepala Departemen Akutansi & Keuangan pada PT Brata Jaya Utama Bandung, PT Hanam Indonesia dan terakhir di PT Circle Persada Indonesia sebagai Internal Auditor. Ia memiliki ijin Wakil Manajer Investasi No. KEP.120/PM/WMI/2002.

**B. Goenadi, SE**, Direktur dan Anggota Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas memulai kariernya di bidang keuangan pada tahun 1975 dengan bekerja di PT Bank Niaga Tbk. Pada tahun 1978 bergabung dengan PT Indonesian Investment International (Indovest) selama 12 tahun dengan jabatan terakhir Senior Manager Treasury. Periode tahun 1990 s/d tahun 1995 bekerja pada sektor pembiayaan di Group Subentra sebagai Vice President dan dilanjutkan di PT Trihamas Finance sebagai Direktur Keuangan dari tahun 1995 sampai tahun 1998. Pendidikan terakhir adalah Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia bidang Manajemen Keuangan. Ia memiliki ijin Wakil Manajer Investasi No. KEP-01/BL/WMI/2007 dan ijin Wakil Perantara Perdagangan Efek No. KEP-13/BL/WPPE/2006.

**Rofinus Pardede, MBA**, Direktur dan Anggota Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas memulai karir di pasar modal tahun 1991 setelah bergabung dengan PT Mifcor Sekuritas sampai tahun 1993, kemudian Direktur PT GK Goh Ometraco tahun 1994

sampai tahun 1997 dan Direktur PT Inter Pacific Securities tahun 1998 sampai tahun 2008. Ia menamatkan pendidikan Sarjana Akuntansi dari UNAI Bandung tahun 1978 dan memperoleh gelar MBA dari Phillipine Christian University (PUC), Manila tahun 1982. Ia memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-050/PM/IP/PPE/1993, Wakil Penjamin Emisi Efek No. KEP-033/PM/IP/PEE/1993 serta Wakil Manajer Investasi No. KEP-31/PM-PI/1994.

**Edi Krisdianto, SE**, Manajer Investasi dan Anggota Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas adalah Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia memulai kariernya sejak tahun 1998 di beberapa perusahaan, pada tahun 2004 bekerja sebagai staff sekretariat Badan Kesejahteraan GKI , pada tahun 2007 memulai karirnya di pasar modal sebagai Manajer Investasi pada PT Jisawi Finas, kemudian pada tahun 2010 bekerja sebagai Manajer Investasi pada PT Henan Putihrai Asset Management dan kembali bergabung dengan PT Jisawi Finas pada tahun 2011. Ia memiliki ijin Wakil Manajer Investasi No. KEP-42/BL/WMI/2006 dan Ijin Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-136/BL/WPPE/2006.

**Christian Hendro Susanto, Amd**, Asisten Manajer Investasi dan Anggota Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas adalah Ahli Madya lulusan dari Politeknik Universitas Diponegoro Semarang memulai karirnya di pasar modal pada tahun 1999 pada PT Trust Securities dengan posisi awal sebagai Floor Trader hingga tahun 2002, kemudian sebagai Firm Manager pada tahun 2002 hingga 2007 , kemudian sebagai Marketing pada tahun 2007 hingga 2008, kemudian pada tahun 2008 hingga 2010 sebagai Branch Manager galeri BEI dan posisi terakhir pada PT Trust Securities adalah sebagai Compliance Supervisor mulai tahun 2010 hingga 2011 . Ia memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi No. KEP-24/BL/WMI/2006 dan Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-119/PM/IP/PPE/1998 .

**Rio Simanjuntak, SE, MM**, Asisten Manajer Investasi dan Anggota Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada program Magister Management di Universitas Gajah Mada. Ia memulai karirnya di Pasar Modal sebagai Stock Broker pada PT Mega Capital Indonesia pada tahun 2009, pada tahun 2010 sebagai Equity Analyst pada PT Indonesia Finance Today dan pada saat ini selain bekerja pada PT Jisawi Finas, Ia juga bekerja sebagai Dosen untuk mata kuliah Investasi pada salah satu Universitas Swasta di Jakarta. Ia memilki ijin perorangan Manajer Investasi No. KEP-88/BL/WMI/2011 dan Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-103/BL/WPPE/2010.

## 2.5 IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT


Periode 27 Maret - 31 Desember 2012

	Tahun 2012
Total hasil Investasi (%)	-
Hasil investasi setelah memperhitungkan :	
Beban Pemasaran (%)	-
Beban Operasi (%)	631,09%
Perputaran portopolio	5,24 : 1
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0,00%

**Ikhtisar Kinerja Reksa Dana Jisawi Progresif sejak 27 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2012**

*Tabel di bawah ini masing-masing menunjukkan Kinerja Reksa Dana Jisawi Progresif sejak 27 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2012*

**Grafik Return & Risk Dari Tanggal 27-Mar-2012 hingga 28-Dec-2012**





### **BAB III MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Jisawi Finas didirikan berdasarkan Akta Nomor 185 tanggal 18 Oktober 1994 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Akta No. 170 tanggal 14 Desember 1994, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-18750.HT.01.01.Th'94 tanggal 22 Desember 1994, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 52, tanggal 30 Juni 1995 Tambahan Berita Negara Nomor 5492.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Perseroan, maka Anggaran Dasar PT Jisawi Finas diubah dengan Akta No. 95 tanggal 29 April 1997 dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum. Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-21924 HT.01.04 Th'98 tanggal 26 Oktober 1998. Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah dengan Akta Notaris No. 32 tanggal 16 Juni 2000 oleh Notaris Winanto Wiryomartani, SH., M.Hum. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C-8942.HT.01.04 tahun 2001 tanggal 31 Agustus 2001, kemudian diubah dengan Akta No. 3 tanggal 2 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Winanto Wiryomartani, SH., M.Hum. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan, No. C-27312-HT.01.04 tahun 2004 tanggal 2 November 2004, diubah lagi dengan Akta No. 36 tanggal 22 Desember 2004 dibuat dihadapan Notaris Winanto Wiryomartani, SH., M.Hum dan telah mendapat surat penerimaan laporan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. C-25055 HT.01.04.Th'2005 tanggal 9 September 2005. Perubahan selanjutnya dengan dengan Akta No.03 tanggal 7 Mei 2010 dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No.AHU-42240.AH.01.02.Tahun 2010, tertanggal 26 Agustus 2010; Akta No. 14 tanggal 27 Agustus 2010 dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta akta tersebut telah diberitahukan dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No AHU-AH.01.10-23791 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan No AHU-AH.01.10-23792, keduanya tertanggal 21 September 2010. Akta No. 23 tanggal 25 Maret 2011 dibuat dihadapan P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No.AHU-18289. AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 11 April 2011 dan telah diberitahukan yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No.AHU-AH.01.10-13091 tanggal 3 Mei 2011. Kemudian diubah dengan Akta No.5 tanggal 6 Mei 2011 yang dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta, akta

mana telah diberitahukan dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-1891 tanggal 20 Juni 2011. Serta diubah lagi dengan Akta No. 07 tanggal 11 Oktober 2011 yang dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-34102 tanggal 24 Oktober 2011. Perubahan terakhir adalah dengan akta No. 08 tanggal 20 April 2012 dibuat di hadapan Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-16260 tanggal 07 Mei 2012.

PT Jisawi Finas telah mendapatkan ijin usaha sebagai Manager Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. 02/PM-MI/1995 tanggal 12 April 1995

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT Jisawi Finas pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

#### **KOMISARIS**

Komisaris Utama : Dr. J.H Wirakotan  
Komisaris : Sri Astuti Rahayu, SH

#### **DIREKSI**

Direktur Utama : Sunggul Situmorang, SE  
Direktur : B. Goenadi, SE  
Direktur : Rofinus Pardede, MBA

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Jisawi Finas untuk pertama kalinya mulai mengelola Reksa Dana pada tahun 1997, dan secara bertahap mulai memperoleh kepercayaan dari nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehat investasi. Sebagai Manajer Investasi, PT Jisawi Finas telah mempunyai pengalaman dalam mengelola beberapa Reksa Dana semenjak tahun 1994, baik Reksa Dana yang berbasis saham, campuran maupun pendapatan tetap.

PT Jisawi Finas sampai saat ini telah menerbitkan 9 (sembilan) Reksa Dana. Yaitu Reksa Dana Jisawi Fix (Juli 1997), Reksa Dana Jisawi Mix (Juli 1997), Reksa Dana Jisawi Fix Plus (April 2003), Reksa Dana Jisawi Flexi (September 2005), Reksa Dana Jisawi Saham (Agustus 2007), Reksa Dana Jisawi Pendapatan Tetap (April 2008), Reksa Dana Jisawi Progresif (Maret 2012), Reksa Dana Jisawi Kombinasi (Maret 2012) dan Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus (Maret 2012). Untuk Reksa Dana yang saat ini aktif ditawarkan adalah Reksa Dana Jisawi Progresif, Reksa Dana Jisawi Kombinasi dan Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus.

### **3.3 PIHAK YANG TER-AFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Tidak ada pihak-pihak/Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1 KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai “Bank Mandiri” telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

Bank Mandiri memiliki jaringan 1.733 kantor cabang dalam negeri yang tersebar di seluruh Indonesia dan lima kantor cabang luar negeri per 30 September 2012.

Sejak bulan Desember 2001 Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian, Wali Amanat dan Depository Bank, sehingga Kustodian Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001:2008 pada bulan Oktober 2010.

### **4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu, dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik, dengan total asset under custody sebesar ± Rp.206.6 triliun (per tanggal 31 Januari 2013) yang terdiri dari equity, fixed income, discounted securities (scrip maupun scripless) dan reksadana.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

- a. Kustodian umum (general custody) untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia,
- b. Kustodian lokal untuk American Depositary Receipts (ADRs) dan Global Depositary Receipts (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek lokal dan luar negeri (dual listing),
- c. Sub Registry untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI,
- d. Sebagai direct participant dari Euroclear untuk penyelesaian surat berharga internasional,
- e. Kustodian untuk administrasi reksadana (mutual fund) dan discretionary fund yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi,

- f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending & Borrowing) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan efeknya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI.
- g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berpengalaman, pengembangan core system custodian, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2008.

#### **4.3 PIHAK YANG TER-AFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di bidang pasar modal atau jasa keuangan di Indonesia adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Mandiri Sekuritas, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Koexim Mandiri Finance, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Gelora Karya Jasatama Putera, PT Staco Jasapratama, PT Stacomitra Graha, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Caraka Mulia, PT Krida Upaya Tunggal.

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **5.1 TUJUAN INVESTASI**

JISAWI PROGRESIF bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar saham dan pasar uang dengan tingkat resiko yang dapat diterima. JISAWI PROGRESIF berusaha memperoleh tingkat imbal hasil yang optimal dengan resiko yang terukur dan likuid.

#### **5.2 KEBIJAKAN INVESTASI**

JISAWI PROGRESIF mempunyai kebijakan untuk menempatkan portofolionya ke dalam efek yang bersifat Ekuitas dan instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya setara kas, dengan sebagian besar kekayaan akan diinvestasikan ke dalam portofolio yang terdiri dari ekuitas.

**TABEL KEBIJAKAN INVESTASI JISAWI PROGRESIF**

<b>EFEK</b>	<b>MINIMUM</b>	<b>MAKSIMUM</b>
SAHAM	80%	98%
INSTRUMEN PASAR UANG	2%	20%

#### **5.3 BATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan lampiran keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep.552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dalam melaksanakan pengelolaan JISAWI PROGRESIF, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- c) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.  
Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
  - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
  - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang

berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;

- o) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**

Keuntungan yang diperoleh JISAWI PROGRESIF dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam JISAWI PROGRESIF, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual kembali (*redeem*) sesuai dengan ketentuan dalam prospektus sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO JISAWI PROGRESIF**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio JISAWI PROGRESIF yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang memuat antara lain sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
  - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
  - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
  - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,



- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
  - 1) harga perdagangan sebelumnya;
  - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
  - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
  - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
  - 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
  - a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkan; dan
  - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).
4. LPHE wajib menyediakan:
  - a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
  - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
  - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
  - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
  - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
  - a. memiliki prosedur operasi standar;
  - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
  - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar

- dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
- d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
  11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
  12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
  13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	a. Pembagian uang tunai (Dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Deposito	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No.16 tahun 2009
	c. <i>Capital Gain</i> / diskonto obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No.16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001
	e) Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1PP No. 14 tahun 1997
	f) <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh No. 17 tahun 2000

\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I No. 16 tahun 2009 (\*PP No.16 Tahun 2009\*) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK adalah sebagai berikut :

1. 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010
2. 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
3. 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus

ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi Warga Negara Asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar pemodal.

## BAB VIII

### MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

#### 8.1 Manfaat Investasi

JISAWI PROGRESIF dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** -- Jumlah dana JISAWI PROGRESIF yang besar memungkinkan diversifikasi yang lebih baik, sehingga risiko investasi juga lebih tersebar. Setiap pemodal dalam JISAWI PROGRESIF akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** -- JISAWI PROGRESIF dan/atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- c. **Dikelola Secara Profesional** -- JISAWI PROGRESIF dikelola dan dimonitor setiap hari secara disiplin, rinci dan terus-menerus, oleh tim pengelola yang berpengalaman di bidang investasi
- d. **Kemudahan Investasi** – Nilai Investasi awal JISAWI PROGRESIF adalah sebesar Rp. 200.000,- dan pembelian berikutnya minimum sebesar Rp. 100.000,-. Pembelian berikutnya dapat dilakukan dengan *Installment*.
- e. **Pembayaran Uang Tunai Kepada Pemodal Tidak Dikenakan Pajak** -- Setiap pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak; dan
- f. **Keterbukaan Informasi** – Pemodal dapat memperoleh informasi tentang JISAWI PROGRESIF secara terbuka melalui Prospektus, NAB yang diumumkan setiap hari, serta Laporan Keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus tiap tahun.

#### 8.2 Risiko Investasi

Risiko investasi dalam JISAWI PROGRESIF dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

- a. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**  
Perubahan kondisi ekonomi diluar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai JISAWI PROGRESIF.

**b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang Diterima Oleh Pemodal**

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana JISAWI PROGRESIF dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana JISAWI PROGRESIF. Penurunan dapat disebabkan antara lain oleh:

- Perubahan harga Efek dalam portolio.
- Adanya biaya pembelian sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari total pembelian

**c. Risiko Likuiditas**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio JISAWI PROGRESIF. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), dan Manajer Investasi tidak mempunyai dana atau kesempatan untuk menyediakan uang tunai secara seketika guna membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF karena portofolio JISAWI PROGRESIF harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek pada portofolio JISAWI PROGRESIF.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan diluar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), maka Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK dan Kontrak Investasi Kolektif.

**d. Risiko Atas Pertanggungans Harta/Kekayaan JISAWI PROGRESIF**

Pertanggungans asuransi atas harta/kekayaan JISAWI PROGRESIF dilakukan oleh Bank Kustodian. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanpretasi suatu pihak terkait dengan Jisawi Progresif seperti pialang, Bank Kustodian, agen pembayar atau bencana alam, kebakaran atau kerusakan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF.

## **BAB IX**

### **IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

Dalam pengelolaan JISAWI PROGRESIF terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh JISAWI PROGRESIF, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. **Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :**

#### **9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN JISAWI PROGRESIF**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah JISAWI PROGRESIF mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah JISAWI PROGRESIF dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan setelah JISAWI PROGRESIF mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- g. Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah JISAWI PROGRESIF dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- h. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan JISAWI PROGRESIF;
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan JISAWI PROGRESIF;
- j. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

#### **9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan JISAWI PROGRESIF yaitu biaya pembuatan Kontrak



Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, dan Notaris yang diperlukan;

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio JISAWI PROGRESIF yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan JISAWI PROGRESIF;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal dan data nasabah, formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan JISAWI PROGRESIF paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran JISAWI PROGRESIF menjadi efektif dan
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi JISAWI PROGRESIF termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal JISAWI PROGRESIF dibubarkan dan dilikuidasi.

### 9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat pemodal melakukan pembelian JISAWI PROGRESIF (bila ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya (bila ada);
- c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada);
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

Biaya penjualan Unit Penyertaan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption fee*) dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan atau Agen Penjual (jika ada).

### 9.4 BIAYA LAIN-LAIN

Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau JISAWI PROGRESIF sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 9.5 ALOKASI BIAYA

No	Jenis	JISAWI KOMBINASI	Keterangan
1	Dibebankan kepada Reksa Dana (Maksimum biaya) a. Imbalan Jasa Manajer Investasi  b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	2,00 %  Maks 0,15 %	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan  Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dibayarkan setiap bulan
2	Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian ( <i>Subscription fee</i> )*  b. Biaya Penjualan Kembali* ( <i>Redemption Fee</i> )	Maks 2,50%  Maks 2,00%	Di hitung satu kali dari total nilai pada saat pembelian.  Maks. 2,00 % ( kurang dari 6 bulan) Maks. 1,00 % (6 bulan s/d 1 tahun) 0% (diatas 1 tahun)
	* <i>Subscription fee</i> dan <i>redemption fee</i> dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana (jika ada).		

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat Kontrak Investasi Kolektif, semua pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak yang sama, yaitu :

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi berupa uang tunai, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil;
- b. Hak untuk mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF;
- e. Hak untuk memperoleh Laporan Bulanan;
- f. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF;
- g. Hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan secara periodik dalam prospektus selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir;
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal JISAWI PROGRESIF dibubarkan dan dilikuidasi.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

JISAWI PROGRESIF berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib bubar karena hal-hal sebagai berikut:

- (i). jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, JISAWI PROGRESIF yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)
- (ii). diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
- (iii). total Nilai Aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- (iv). Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan JISAWI PROGRESIF

Pembubaran JISAWI PROGRESIF karena dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, sejak Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir JISAWI PROGRESIF dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI PROGRESIF paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud.
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- (iii). membubarkan JISAWI PROGRESIF dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran JISAWI PROGRESIF kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak JISAWI PROGRESIF dibubarkan

Pembubaran JISAWI PROGRESIF karena diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi JISAWI PROGRESIF paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran JISAWI PROGRESIF oleh BAPEPAM dan LK; dan
- (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI PROGRESIF kepada BAPEPAM-LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran JISAWI PROGRESIF oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi JISAWI PROGRESIF dari Notaris

Pembubaran JISAWI PROGRESIF karena total Nilai Aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir JISAWI PROGRESIF dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI PROGRESIF paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI PROGRESIF kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi JISAWI PROGRESIF dari Notaris.

Dalam hal JISAWI PROGRESIF wajib dibubarkan karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan JISAWI PROGRESIF, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran JISAWI PROGRESIF oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - 1). kesepakatan pembubaran dan likuidasi JISAWI PROGRESIF antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - 2). alasan pembubaran; dan
  - 3). kondisi keuangan terakhirdan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI PROGRESIF kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI PROGRESIF kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi JISAWI PROGRESIF dari Notaris.

Dalam hal JISAWI PROGRESIF dibubarkan, maka Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator di bawah pengawasan Akuntan yang disetujui oleh BAPEPAM dan LK.

Setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, hasil likuidasi akan dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- (i). Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun
- (ii). Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- (iii). Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan JISAWI PROGRESIF yang dibubarkan

**BAB XII**  
**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2012**

**REKSADANA JISAWI PROGRESIF**

**DAFTAR ISI**

Laporan Auditor Independen

Laporan Posisi Keuangan.....	1
Laporan Laba Rugi Komprehensif.....	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	
Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit.....	3
Laporan Arus Kas .....	4
Catatan atas Laporan Keuangan.....	5 - 17





**NOOR SALIM, NURSEHAN & SINARAHARDJA**  
NOMOR IZIN KANTOR AKUNTAN PUBLIK : KEP-374/KM.6/2003

**No : 009-GA.2/NNS/II/2013**

**Kepada Yth,  
Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Jisawi Progresif**

### **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan **Reksa Dana Jisawi Progresif** yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan serta laporan arus kas untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Reksa Dana Jisawi Progresif** tanggal 31 Desember 2012, hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Kantor Akuntan Publik  
Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja**

**Drs. Noor Salim Madjid, Ak., CPA  
NIAP : AP. 0616**

**Jakarta, 18 Pebruari 2013**

Jl. anggrek 3 no. 28 larangan indah, cileduk, kebayoran lama, jakarta selatan 15154, jakarta, indonesia  
telp.: (021) 5874378 (hunting), fax. : (021) 5848635, e-mail : kapnns@yahoo.com

**REKSA DANA JISAWI PROGRESIF****Laporan Posisi Keuangan****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)**

	<b>Catatan</b>	<b>2012</b>
<b>Aset</b>		
Kas dan setara kas		291.161.672
Portofolio		
Deposito berjangka	2d,3	3.500.000.000
Efek ekuitas	2d,3	23.771.425.000
Piutang	4	11.978.031
Piutang transaksi efek		1.571.701.235
<b>Total Aset</b>		<b>29.146.265.938</b>
<b>Liabilitas</b>		
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	5	62.864.941
Utang Pajak	2f,13	23.492.765
Utang transaksi efek		1.519.381.973
Utang lainnya		5.565.506
<b>Total Liabilitas</b>		<b>1.611.305.184</b>
<b>Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan</b>		<b>27.534.960.754</b>
<b>Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar</b>	<b>6</b>	<b>29.329.685,7013</b>
<b>Nilai Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan</b>		<b>938,8086</b>

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

**REKSA DANA JISAWI PROGRESIF****Laporan Laba Rugi Komprehensif****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)**

	<b>Catatan</b>	<b>2012</b>
<b>Pendapatan Investasi</b>		
Bunga	2e,7a	118.605.512
Dividen	2e,7b	236.383.236
<b>Total Pendapatan Investasi</b>		<b>354.988.748</b>
<b>Beban Investasi</b>		
Beban Pengelolaan Investasi	2e,8	360.813.087
Beban Kustodian	2e,9	27.060.982
Beban Lain-lain	2e,10	777.710.226
<b>Total Beban Investasi</b>		<b>1.165.584.294</b>
<b>Pendapatan Investasi - Bersih</b>		<b>(810.595.546)</b>
<b>Laba (Rugi) Investasi yang telah direalisasi dan Belum direalisasi</b>		
Laba (Rugi) yang telah direalisasikan	11	910.839.302
Laba (Rugi) yang belum direalisasikan	12	(425.959.761)
<b>Laba Investasi yang telah direalisasikan dan belum direalisasikan - bersih</b>		<b>484.879.541</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Dari Aktivitas Operasi Sebelum Pajak</b>		<b>(325.716.005)</b>
<b>Taksiran Pajak Penghasilan</b>	2f,13	<b>58.950.250</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Dari Aktivitas Operasi</b>		<b>(384.666.255)</b>

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

**REKSA DANA JISAWI PROGRESIF****Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)**

	<b>2012</b>
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Pada Awal Tahun	-
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi	(384.666.255)
<b>Jumlah</b>	<b>(384.666.255)</b>
<b>Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan</b>	
Penjualan unit penyertaan	33.257.883.822
Pembelian kembali unit penyertaan	(5.338.256.813)
Saldo laba	-
<b>Jumlah</b>	<b>27.919.627.009</b>
<b>Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit</b>	<b>27.534.960.754</b>

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

**REKSA DANA JISAWI PROGRESIF****Laporan Arus Kas****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)**

	<b>2012</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>	
Penerimaan dari pendapatan investasi	366.966.779
Hasil penjualan portofolio efek	103.466.265.147
Pembelian portofolio efek	(130.237.162.719)
Pembayaran beban operasi	(1.165.584.294)
Pembayaran pajak penghasilan	(58.950.250)
<b>Jumlah kenaikan arus kas bersih dari aktivitas operasi</b>	<b>(27.628.465.337)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>	
Penjualan unit penyertaan	33.257.883.822
Pembelian unit penyertaan	(5.338.256.813)
Penghasilan yang dapat didistribusikan	-
<b>Jumlah kenaikan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan</b>	<b>27.919.627.009</b>
Kenaikan Kas dan Setara Kas Bersih	291.161.672
Kas dan Setara Kas Bersih Awal Periode	-
<b>Kas dan Setara Kas Bersih Akhir Periode</b>	<b>291.161.672</b>

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

## 1. Umum

Reksa Dana Jisawi Progresif (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah dengan Keputusan No. KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Kemudian mengalami perubahan dengan Keputusan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Jisawi Finas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No 55 tanggal 31 Januari 2012 dihadapan Notaris Rini Yulianti, S.H, di Jakarta.

PT Jisawi Finas sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus masing-masing sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) unit penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat mengajukan kenaikan unit penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. S-2953/BL/2012 tanggal 8 Maret 2012 dan mulai ditawarkan kepada masyarakat pada tanggal 21 Maret 2012.

Reksa Dana untuk menempatkan portofolionya ke dalam efek yang bersifat ekuitas, dan pasar uang, dengan komposisi investasi adalah sebagai berikut :

Jenis Efek	Minimum	Maksimum
- Efek Bersifat Ekuitas	80%	98%
- Instrumen Pasar Uang	2%	20%

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 adalah pada tanggal 28 Desember 2012. Laporan keuangan Reksa Dana disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012.

Administrasi Reksa Dana dilaksanakan Bank Kustodian yang beralamat di Plaza Mandiri lantai 22 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190.

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

### a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan berdasarkan PSAK yang telah diterbitkan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI), yaitu berdasarkan PSAK 1, penyajian laporan keuangan, dan PSAK 50 mengenai penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan, serta PSAK 55 mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan.

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

### a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan - lanjutan

Peraturan BAPEPAM No. VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana, Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004.

Laporan perubahan aset bersih menyajikan perubahan dalam kekayaan bersih dari aktivitas Reksa Dana. Aktivitas Reksa Dana meliputi aktivitas operasi dan transaksi dengan pemegang unit penyertaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah (Rp). Angka-angka pada laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan khusus.

### b. Nilai Aset Bersih

Nilai aset bersih ditentukan pada tiap akhir hari bursa dengan cara mengurangi jumlah aset dengan seluruh kewajiban. Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan membagi nilai aset bersih Reksa Dana pada akhir hari bursa dengan jumlah unit penyertaan yang beredar pada saat yang sama.

### c. Penggunaan Estimasi dan Pengungkapan Kontijensi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

### d. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar, kecuali instrumen pasar uang berupa deposito dinyatakan sebesar nilai nominal. Investasi dalam portofolio efek bersifat hutang dinyatakan sebesar nilai pasar dengan menggunakan rata-rata harga penawaran beli dan jual atau rata-rata harga dari perantara pedagang efek pada tanggal laporan aset dan kewajiban yang dinilai wajar oleh Manajer Investasi.

Dalam situasi harga perdagangan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, investasi efek dinyatakan sebesar nilai wajar yang dihitung berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi. Penentuan harga pasar dan nilai wajar adalah berdasarkan Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012.

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

### d. Portofolio Efek - lanjutan

Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai wajar pasar portofolio efek dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas investasi. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi atas investasi diakui pada saat terjadi penjualan portofolio efek sebesar perbedaan antara harga perolehan dengan harga jual bersih. Harga pokok penjualan portofolio efek ditetapkan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang Instrumen pasar uang berupa deposito berjangka yang dicatat pada tanggal terjadinya transaksi sebesar harga perolehannya.

### e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan bunga dari efek utang diakui secara akrual dan dilaporkan sebagai pendapatan yang belum direalisasi. Obligasi yang dibeli dengan harga terpisah dari bunga berjalan, maka bunga yang dibayar tersebut diakui sebagai piutang bunga.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

### f. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah subyek pajak yang diberlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/18/PJ.42/1996 (seri PPh umum No.30). Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh KIK, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba bukan merupakan obyek pajak penghasilan.



### Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

### f. Pajak Penghasilan - lanjutan

#### Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari Aktivitas Operasi Kena Pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa yang akan datang.

Pajak tangguhan diukur (apabila ada) disajikan didalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

### g. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha. Reksa Dana tidak memiliki segmen geografis sehingga Reksa Dana tidak menyajikan segmen sekunder.

Segmen usaha adalah komponen Reksa Dana yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

h. Faktor Risiko Instrumen Keuangan

1. Risiko Pasar, terdiri dari :
  - a. Risiko mata uang :  
Risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.
  - b. Risiko suku bunga atas nilai wajar :  
Risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.
  - c. Risiko harga :  
Risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang memengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.
2. Risiko Kredit :  
Risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.
3. Risiko Likuiditas atau Risiko Pendanaan :  
Risiko di mana entitas akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan entitas untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.
4. Risiko Suku Bunga atas Arus Kas :  
Risiko di mana arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

### 3. Portofolio Efek

Investasi dalam efek terdiri dari :

<b>Tahun 2012</b>			
Jenis Efek	Jumlah Efek (Lembar)	Harga pasar (Rp)	%
<b>Saham :</b>			
PT AKR Corporindo Tbk	153.000	634.950.000	2,33%
PT Aneka Tambang Tbk	200.000	256.000.000	0,94%
PT Astra International Tbk	250.000	1.900.000.000	6,97%
PT Bank Central Asia Tbk	200.000	1.820.000.000	6,67%
PT Bank Negara Indonesia 46 (Persero) Tbk	150.000	555.000.000	2,04%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	250.000	1.737.500.000	6,37%
PT Bank Danamon Tbk	150.000	847.500.000	3,11%
BPD Jawa Timur Tbk	250.000	95.000.000	0,35%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	300.000	2.430.000.000	8,91%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	500.000	555.000.000	2,04%
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	250.000	420.000.000	1,54%
PT Gudang Garam Tbk	7.500	422.250.000	1,55%
PT Indofood CBP Sukses Tbk	33.500	261.300.000	0,96%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	300.000	1.755.000.000	6,44%
PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk	47.000	1.055.150.000	3,87%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	202.000	1.100.900.000	4,04%
PT Lippo Karawaci Tbk	1.000.000	1.000.000.000	3,67%
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	300.000	1.380.000.000	5,06%
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	37.500	566.250.000	2,08%
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	200.000	244.000.000	0,89%
PT Semen Gresik Tbk	25.000	396.250.000	1,45%
PT Surya Semesta Internusa Tbk	750.000	810.000.000	2,97%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	225.000	2.036.250.000	7,47%
PT United Tractor Tbk	25.000	492.500.000	1,81%
PT Unilever Indonesia Tbk	12.500	260.625.000	0,96%
PT Wijaya Karya Tbk	500.000	740.000.000	2,71%
<b>Jumlah portofolio saham</b>		<b>3.771.425.000</b>	<b>87,17%</b>

**3. Portofolio Efek - lanjutan**

Keterangan	31-Des-12		%	
	Jatuh tempo	Nilai Nominal		Harga pasar
		Rp		Rp
<b>Instrumen Pasar Uang :</b>				
PT Bank Tabungan				
Pensiunan Nasional	02-Jan-13	2.500.000.000	2.500.000.000	9,17%
PT Bank UOB Indonesia	02-Jan-13	1.000.000.000	1.000.000.000	3,67%
<b>Jumlah portofolio instrumen pasar uang</b>		<b>3.500.000.000</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>12,83%</b>
<b>Jumlah portofolio efek</b>			<b>27.271.425.000</b>	<b>100,00%</b>

**4. Piutang**

	<b>2012</b>
Bunga rekening giro	4.507.538
Bunga deposito	2.268.493
Dividen	5.202.000
<b>Jumlah</b>	<b>11.978.031</b>

**5. Biaya Yang Masih Harus Dibayar**

	<b>2012</b>
Jasa pengelolaan investasi	51.502.271
Jasa kustodian	3.862.670
Jasa audit	7.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>62.864.941</b>

## 6. Unit Penyertaan

Akun ini merupakan jumlah unit penyertaan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 29.329.685,7013, dengan rincian pemodal sebagai berikut:

	<u>Prosentase</u>	<u>Unit Penyertaan</u>
Manajer Investasi	22,89%	6.712.270,6767
Pemodal (Masyarakat)	77,11%	22.617.415,0246
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>29.329.685,7013</b>

## 7. Pendapatan

	<u>2012</u>
a. Bunga:	
Rekening giro	104.710.335
Deposito	13.895.177
sub jumlah	118.605.512
b. Dividen	236.383.236
<b>Jumlah</b>	<b>354.988.748</b>

## 8. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan beban pengelolaan investasi kepada PT Jisawi Finas sebagai Manajer Investasi sebesar 2,00% dari nilai aset bersih pertahun yang dihitung secara harian. Pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp360.813.087,-.

## 9. Beban Kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana pada PT Bank Mandiri (Persero) sebagai Bank Kustodian sebesar 0,15% dari nilai aset bersih pertahun yang dihitung secara harian. Beban pengelolaan kustodian per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp27.060.982,-.

**10. Beban Lain-lain**

	<b>2012</b>
Broker fee	733.590.200
Beban audit	15.000.000
Beban transaksi	26.367.000
Reporting fee	2.209.026
Beban administrasi bank	490.000
Beban materai	54.000
<b>Jumlah</b>	<b>777.710.226</b>

**11. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas realisasi penjualan saham dan obligasi pada periode 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp910.839.301,-.

**12. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio saham dan obligasi yang belum direalisasi pada periode 31 Desember 2012 adalah sebesar (Rp425.959.761,-).

**13. Pajak Penghasilan**

	<b>2012</b>
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi, sebelum pajak penghasilan	(325.716.005)
Perbedaan Temporer:	
(Keuntungan) Kerugian investasi yang belum direalisasi	425.959.761
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :	
Beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan pajaknya bersifat final	402.836.397
Beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak	-
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final / bukan merupakan objek pajak :	
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(910.839.302)
Jasa giro	(104.710.335)
Bunga deposito	(13.895.177)
Beban investasi	762.166.226
	<hr/>
Jumlah Koreksi fiskal	561.517.570

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut :

**13. Pajak Penghasilan - lanjutan**

	<b>2012</b>
Laba (rugi) kena pajak sebelum kompensasi kerugian fiskal	235.801.565
Pembulatan	235.801.000
Perhitungan pajak penghasilan	
25%	235.801.000
	58.950.250
	<hr/>
	<b>58.950.250</b>
Kredit pajak:	
PPh pasal 25	-
PPh pasal 23	35.457.485
Jumlah kredit pajak	<hr/>
Pajak Penghasilan Kurang (Lebih) Bayar	<b>35.457.485</b>
	<hr/>
	<b>23.492.765</b>

#### 14. Ikhtisar Pembelian (Penjualan) Portofolio Efek

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek merupakan transaksi efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Saham	Tahun 2012		Tahun 2012	
	unit	Rp	unit	Rp
PT Gajah Tunggal Tbk	470.000	1.096.235.311	470.000	1.111.500.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1.040.500	5.629.125.000	740.500	4.077.225.000
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	550.000	1.093.750.000	300.000	609.885.000
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1.875.000	7.246.250.000	887.500	6.150.937.505
PT Indika Energy Tbk	50.000	122.500.000	50.000	86.500.000
PT Semen Gresik Tbk	530.000	6.782.091.163	505.000	6.590.025.000
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	50.000	153.750.000	50.000	157.500.000
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	50.000	211.250.000	50.000	213.750.000
PT United Tractor Indonesia Tbk	217.000	4.799.574.999	192.000	4.087.800.000
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	24.500	937.025.000	24.500	839.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	975.000	6.857.984.077	800.000	6.524.675.000
PT Timah (Persero) Tbk	400.000	704.402.242	400.000	587.787.500
PT Indocement Tungal Perkasa Tbk	286.500	5.800.025.020	239.500	4.913.375.000
PT Indofood CBP Sukses Tbk	904.000	5.876.075.000	870.500	5.739.400.000
PT London Sumatra Indonesia Tbk	646.000	1.708.850.000	646.000	1.580.925.000
PT Harum Energy Tbk	150.000	960.000.000	150.000	878.750.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.025.000	7.231.212.548	775.000	5.291.250.000
PT Astra International Tbk	1.031.500	7.878.875.000	840.000	5.759.283.282
PT Bukit Asam Tbk	362.000	5.655.348.812	324.500	4.922.675.001
Saldo dipindahkan	10.637.000	70.744.324.171	8.315.000	60.122.243.288



**14. Ikhtisar Pembelian (Penjualan) Portofolio Efek - lanjutan**

Saham	Tahun 2012			
	Pembelian		Penjualan	
	unit	Rp	unit	Rp
Saldo pindahan	10.637.000	70.744.324.171	8.315.000	60.122.243.288
PT Astra Argo Lestari Tbk	71.000	1.524.900.000	71.000	1.551.250.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.200.000	9.420.850.000	900.000	7.088.650.000
PT Gudang Garam Tbk	50.000	2.810.749.975	42.500	2.280.500.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	911.500	4.905.275.000	709.500	3.841.950.000
PT Unilever Indonesia Tbk	195.000	4.598.000.000	182.500	4.312.300.000
PT Bank Permata Tbk	75.000	105.750.000	75.000	107.250.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	538.000	2.050.850.000	388.000	1.465.300.000
PT Tunas Baru Lampung Tbk	375.000	203.048.333	375.000	206.721.874
PT Astra Graphia Tbk	275.000	343.250.000	275.000	325.250.000
PT Kaw Industri Jababeka Tbk	500.000	94.000.000	500.000	97.750.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	3.100.000	3.474.000.000	2.600.000	2.934.500.000
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	850.000	7.767.700.000	625.000	5.716.250.000
PT Alam Sutera Realty Tbk	2.000.000	1.002.427.500	2.000.000	1.026.250.000
PT Trisula International Tbk	500.000	175.000.000	500.000	167.999.990
PT Kalbe Farma Tbk	300.000	1.152.500.000	300.000	1.170.000.000
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.000.000	2.645.000.000	1.500.000	1.980.000.000
PT Bank Danamon Tbk	500.000	2.892.500.000	350.000	2.062.500.000
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	325.000	402.000.000	325.000	485.000.000
PT Adaro Energy Tbk	250.000	365.000.000	250.000	372.500.000
PT AKR Corporindo Tbk	837.500	3.599.687.498	597.000	2.566.100.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	200.000	259.000.000		
BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	300.000	328.500.005	300.000	278.500.000
BPD Jawa Timur Tbk	250.000	111.250.000		
PT Erajaya Swasembada Tbk	100.000	263.750.000	100.000	292.500.000
PT Garuda Indonesia Tbk	1.000.000	642.500.000	1.000.000	655.000.000
PT Lippo Karawaci Tbk	1.250.000	1.270.000.000	250.000	260.000.000
PT Perusahaan Perumahan (Persero) Tbk	150.000	118.500.000	150.000	106.999.995
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	200.000	259.000.000		
PT Holcim Indonesia Tbk	50.000	180.000.000	50.000	182.500.000
PT Surya Semesta Internusa Tbk	1.800.000	2.138.500.000	900.000	1.013.000.000
PT Tunas Baru Lampung Tbk	375.000	202.500.000	375.000	207.500.000
PT Timah (Persero) Tbk	400.000	702.500.000	400.000	590.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>31.565.000</b>	<b>126.752.812.482</b>	<b>4.405.500</b>	<b>103.466.265.147</b>

## **15. Ikhtisar Keuangan Singkat**

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

## **16. Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa**

### **Sifat Hubungan Istimewa**

PT Jisawi Finas merupakan Manajer Investasi dari Reksa Dana Jisawi Progresif. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah Bank Kustodian dari Reksa Dana Jisawi Progresif

### **Transaksi Hubungan Istimewa**

Reksa Dana Jisawi Progresif melakukan transaksi pembelian dan penjualan dengan PT Jisawi Finas, pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Reksa Dana. Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

## **17. Penyelesaian Laporan Keuangan**

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 18 Februari 2013.

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1 TATA CARA PEMBELIAN ( SUBSCRIPTION ) UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan **JISAWI PROGRESIF harus mengisi dan menandatangani** Formulir Profil Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan/paspor bagi warga negara asing, dan foto kopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: V.D.10, serta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Profil Pemodal serta formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Selanjutnya dalam hal pemodal bermaksud membeli tambahan Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF, maka dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam KIK, prospektus serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemodal dapat melengkapi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan tambahan yang disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada) dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan itu, Bank Kustodian akan menerbitkan Unit Penyertaan tambahan tersebut apabila pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah di akun JISAWI PROGRESIF. **Dengan diterimanya pembayaran pembelian Unit Penyertaan Tambahan tersebut maka pembelian tambahan Unit Penyertaan tersebut berlaku sah dan mengikat.**

Tanpa mengurangi ketentuan yang disebutkan di atas, apabila pada saat pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali, pemodal bermaksud melakukan pembelian tambahan Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF secara periodik maka pemodal wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Pemesanan Periodik. Dalam hal Formulir Pemesanan Periodik tersebut telah berakhir masa berlakunya dan pemodal bermaksud melakukan pembelian tambahan Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF secara periodik berikutnya, maka pemodal wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Pemesanan Periodik yang baru dan mengajukannya kepada Manajer Investasi. Pemesanan tambahan Unit Penyertaan secara periodik akan dilaksanakan apabila dana atas pemesanan Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF tersebut dalam mata uang Rupiah telah diterima baik (*in good fund*) di akun JISAWI PROGRESIF dan dikonfirmasi oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ini, prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan/atau Formulir Pemesanan Periodik. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

### **13.2 MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya minimum pembelian adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan yg lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan yang diatas.

### **13.3 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 13.4 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit JISAWI PROGRESIF pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan tersebut dianggap telah diterima dengan baik apabila dana untuk pembelian tersebut telah benar-benar diterima dalam rekening JISAWI PROGRESIF.

### 13.5 SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening di bawah ini :

Bank	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, cabang Plaza Mandiri
Nama Rekening	:	JISAWI PROGRESIF
No. Rekening	:	070-000-6369-164

Semua biaya bank dan biaya pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut

menjadi tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

### **13.6 BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Untuk pembelian Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,50 % (dua koma lima persen) dari Nilai Investasi Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemodal.

### **13.7 PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI**

Tanpa mengurangi ketentuan perundang-undang yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

### **13.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) sedangkan surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit penyertaan tersebut wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1 PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali (*redemption*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dapat dikirimkan melalui pos tercatat.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

#### **14.2 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF yang tersisa kurang dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 30 hari bursa berturut-turut maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan **mengembalikan sisa investasinya** sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari Bursa ditutupnya akun tersebut. **Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan mengembalikan pelunasan** atas Unit Penyertaan tersebut melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan (jika ada) menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

### 14.3 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first in first served*). Dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa yang sama.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) dan memberitahukannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek JISAWI PROGRESIF diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek JISAWI PROGRESIF di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan darurat
- d. Terdapat hal – hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi

### 14.4 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.



#### **14.5 BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF dikenakan Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) adalah sebesar maksimal 2 % (dua persen) apabila kurang dari 6 bulan, dan maksimal 1 % (satu persen) untuk kepemilikan lebih dari 6 bulan tetapi kurang dari 1 tahun. Untuk kepemilikan lebih dari 1 tahun tidak akan dikenakan biaya.

#### **14.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan JISAWI PROGRESIF adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI PROGRESIF pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.


#### **14.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) sedangkan surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan tersebut wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

## BAB XV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN JISAWI PROGRESIF


### 15.1 PROSEDUR PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

#### PROSEDUR PEMESANAN UNIT PENYERTAAN



**15.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI / PELUNASAN UNIT PENYERTAAN**

**PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI  
UNIT PENYERTAAN**



**BAB XVI**  
**PENYEBARAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN DAN PENJUALAN**  
**KEMBALI, BROSUR DAN INFORMASI LAINNYA MENGENAI UNIT**  
**PENYERTAAN**

Prospektus Formulir Pembelian, Formulir Penjualan Kembali, Brosur, dan Informasi lainnya mengenai Reksa Dana JISAWI PROGRESIF dapat di peroleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Perwakilan Manajer Investasi pada tempat dibawah ini:

**MANAJER INVESTASI**

**PT Jisawi FINAS**

Pusat Niaga Duta Mas Blok A2 No.11

Jl. RS. Fatmawati No.39

Jakarta 12150

Telepon : (021) 7279-0308, 720-2933,

Fax : (021) 7279-0309

Email : [jisawi@cbn.net.id](mailto:jisawi@cbn.net.id)

**BANK KUSTODIAN**

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

Plaza Mandiri Lantai 22 Sayap Barat

Jl Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38

Jakarta 12190

Telepon : (62-21) 5245170/52913135

Faksimili : (62-21) 5275858/5268201

Email : [custody@bankmandiri.co.id](mailto:custody@bankmandiri.co.id)

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

(Halaman ini sengaja dikosongkan)